

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)
(Analisis Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)**

(Skripsi)

Oleh

**JESITA OLIVIA TRICIA HUTABARAT
2112011240**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) (Analisis Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)

Oleh

JESITA OLIVIA TRICIA HUTABARAT

Sengketa Desain Industri yang terjadi antara Koffie F. Rombouts NV dengan DJKI terkait dugaan tidak adanya kebaruan pada permohonan pendaftaran Desain Industri Penyaring Kopi. Pokok permasalahan penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst., yaitu bagaimana pertimbangan hakim mengenai penerapan asas kebaruan dalam penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI dan akibat hukum dari Penolakan Permohonan Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Desain Industri.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian dekskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematis data.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst mengenai penerapan asas kebaruan terhadap penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI, hakim menilai bahwa DJKI salah dalam menilai unsur kebaruan dan tidak memperhatikan perbedaan signifikan antara desain Koffie F. Rombouts NV dan dokumen pembanding. DJKI juga menggunakan dokumen pembanding yang diungkap setelah tanggal hak prioritas sebagai dasar penolakan, yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri. Akibat hukum dari penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Desain Industri pada putusan terkait yaitu DJKI harus membatalkan keputusan penolakan dan mengabulkan pendaftaran Desain Industri milik Koffie F. Rombouts NV yang dinyatakan telah memenuhi asas kebaruan.

Kata kunci : Desain Industri, Penolakan, Kebaruan

ABSTRACT

THE REJECTION OF AN INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (Analysis of Decision No. : 69/Pdt.Sus-Desain-Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)

By

JESITA OLIVIA TRICIA HUTABARAT

The industrial design dispute between Koffie F. Rombouts NV and the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) arose from the alleged lack of novelty in the registration application for an industrial design titled Coffee Filter, submitted by Koffie F. Rombouts NV. This issue aligns with the provisions of Article 2 of the Indonesian Industrial Design Law. The core problem addressed in Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, focusing on how the court assessed DJKI's application of the novelty principle in evaluating the Coffee Filter design and the legal consequences resulting from the rejection of an industrial design application that had otherwise complied with applicable legal provisions.

The type of research used is normative legal research with a descriptive research type, using the statute approach and judicial case study approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is conducted through literature study and document analysis. The data processing method involves data examination, classification, and systematization.

The results of the research and discussion are based on the judicial 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, reveal that in applying the novelty principle to assess the novelty of the industrial design submitted by the Plaintiff, the Panel of Judges concluded that the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) erred in evaluating the novelty element. DJKI failed to consider the significant differences between the Plaintiff's design and the comparative documents used as a basis for rejection. Furthermore, DJKI relied on comparative documents that were disclosed after the date of priority, which contradicts the provision of Article 2 paragraph (3) of the Indonesian Industrial Design Law. The legal consequence is that the panel of judges ruled that DJKI must revoke its rejection decision and approve the registration of the Plaintiff's Industrial Design, which has fulfilled the principle of novelty.

Keywords: Industrial Design, Rejection, Novelty

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)
(Analisis Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-DesainIndustri/2022/PN.Niaga.JktPst)**

Oleh

JESITA OLIVIA TRICIA HUTABARAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENOLAKAN PERMOHONAN
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL (DJKI) (Analisis Putusan
Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.
Niaga.JktPst)**

Nama Mahasiswa : **Jesita Olivia Tricia Hutabarat**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011240**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**




Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001



Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Ahmad Zazill, S.H., M.H.
NIP 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Elly Nurlaili S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 April 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jesita Olivia Tricia Hutabarat
NPM : 2112011240
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Analisis Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain-Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 30 April 2025

Pembuat Pernyataan



Jesita Olivia Tricia Hutabarat

NPM 2112011240

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jesita Olivia Tricia Hutabarat, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 Desember 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Jekson Hutabarat dan Ibu Bunga Mawar Tampubolon.

Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Pendidikan Dasar di SD Negeri 5 Metro Barat 3 pada tahun 2009, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 2 Metro pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro pada tahun 2018. Lalu ditahun 2021, penulis melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahannya penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 yang ditempatkan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung- Kementerian Dalam Negeri. Penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Gunung Tapa Tengah, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup fakultas hukum yaitu menjadi anggota UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) dan Himpunan Mahasiswa Perdata.

MOTO

"Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi Keputusan Tuhanlah yang terlaksana."

(Amsal 19: 20-21)

*"Life is full of changes, some big, some small ...
you can fight it or try to make the best of it."*

(Modern Family; Season 11, Episode 18)

PERSEMBAHAN

Atas berkat Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai dan memberikan kasih, kekuatan, serta petunjuk-Nya dalam setiap langkah hidup penulis. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang ku kasihi, Mama dan Papa tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti, yang selalu memberikan kekuatan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Tanpa perjuangan dan pengorbanan kalian, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga karya tulis ini dapat menjadi bukti kecil dari semua cinta dan harapan yang kalian berikan serta menjadi awal dari perjalanan penulis untuk meraih lebih banyak impian dan kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Analisis Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain-Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya selama proses penulisan dan penelitian memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam memberi bimbingan serta masukan yang sangat berharga sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam memberi bimbingan serta masukan yang sangat berharga sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik;

6. Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pandangan yang sangat membangun sehingga penulis mendapat wawasan baru dalam memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pandangan yang sangat membangun sehingga penulis mendapat wawasan baru dalam memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis;
10. Seluruh karyawan yang bertugas, yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan kekuatan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis;
12. Para aktor/aktris dalam film, drama, *tv show* serta penyanyi favorit penulis yang telah menjadi sumber hiburan, inspirasi dan penyemangat penulis. Meskipun tidak hadir secara langsung, namun pengaruh positif melalui karya-karya yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Teman-teman budkam tercinta yaitu binz dan cell atas segala kebersamaan, dukungan, semangat dan tawa yang tak ternilai, yang selalu menemani penulis dalam setiap proses, baik saat suka maupun duka;
14. Teman-teman YCCA seperjuangan yang bersama-sama dan menemani hari-hari penulis saat magang Kak Putri, Kak Eci, Kak Chaca, Kak Joanne dan Aliya terimakasih untuk selalu mendukung dan memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 atas kenangan indah, semangat, kebersamaan dan dukungan yang telah kita jalani bersama selama ini;

16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi semua orang dan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan.

Bandar lampung, 30 April 2025

Penulis

Jesita Olivia Tricia Hutabarat

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Desain Industri.....	9
2.1.1 Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Desain Industri	9
2.1.2 Pengertian Desain Industri.....	12
2.1.3 Asas Hukum Desain Industri	13
2.1.4 Konsep Asas Kebaruan (<i>Novelty</i>)	14
2.1.5 Konsep Hak Prioritas	16
2.2 Tinjauan Umum Pendaftaran Desain Industri.....	18
2.2.1 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Industri	19
2.2.2 Permohonan dengan Hak Prioritas.....	20
2.2.3 Pemeriksaan Desain Industri.....	21
2.2.4 Tata Cara Pengajuan Keberatan Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri.....	23
2.3 Perlindungan Hukum Desain Industri.....	25
2.4 Penyelesaian Sengketa Dalam Desain Industri.....	26

2.5 Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	28
2.6 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian	33
3.3 Pendekatan Masalah.....	34
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	35
3.6 Metode Pengolahan Data	36
3.7 Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain Industri /2022/PN.Niaga.JktPst Mengenai Penerapan Asas Kebaruan Dalam Penilaian Kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi Oleh DJKI.....	37
4.1.1 Kasus Posisi.....	38
4.1.2 Penilaian Kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi Oleh DJKI..	44
4.1.3 Penerapan Hak Prioritas Dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penyaring Kopi	55
4.2 Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Desain Industri pada Putusan Nomor : 69 /Pdt.Sus-Desain-Industri /2022 /PN.Niaga. JktPst.....	58
V. PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Dokumen Perbandingan Sebagai Dasar Penilaian Kebaruan oleh DJKI.....	47
Tabel 4.2 Perbedaan dan Informasi Desain Penyaring Kopi.....	52

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Desain Industri Penyaring Kopi Milik Penggugat.....	41

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional dan teknologi modern telah mempercepat pertukaran barang, jasa, dan ide antara negara-negara di seluruh dunia. Akibatnya persaingan antar perusahaan di berbagai sektor industri termasuk industri kreatif, semakin ketat. Dalam persaingan global ini, desain produk menjadi salah satu elemen penting yang membedakan sebuah produk di pasar. Desain yang menarik dan unik tidak hanya meningkatkan nilai estetika suatu produk, tetapi juga membantu menciptakan identitas merek yang kuat. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memajukan sektor industrinya dengan meningkatkan daya saing. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan Desain Industri, yang merupakan bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual.¹

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.² Produk-produk ini tidak hanya dilihat dari sisi fungsionalitasnya, tetapi juga dari aspek estetika dan keunikan desainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap desain menjadi sangat penting untuk melindungi kreativitas para perancang dan inovator dari tindakan peniruan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Guna menyesuaikan terhadap kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam perjanjian Internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Desain Industri, maka pemerintah Indonesia

¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2017, Malang : Setara Press, Hlm 134.

² Ditjen HKI bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI-ECAP II, Hlm. 7.

mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³ Pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Desain Industri, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang Desain Industri.⁴

Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum Indonesia dengan aturan internasional yang telah disepakati dalam Konvensi Paris dan perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap Desain Industri, baik bagi warga negara Indonesia maupun pihak asing yang ingin mendaftarkan desainnya di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga orisinalitas dan mencegah pihak lain meniru atau memanfaatkan Desain Industri yang telah dibuat tanpa izin

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Suatu Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan hak Desain Industri.

Hak Desain Industri mencakup dua jenis hak yang perlu dilindungi, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Di dalam undang-undang Desain Industri tidak secara eksplisit menyebutkan hak ekonomi dan hak moral, namun secara implisit ketentuan terkait hak ekonomi tersirat dalam Pasal 9 ayat (1) dan hak moral dalam Pasal 8. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang

³ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, Hlm.135.

⁴Usman Rachmadi, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, Hlm. 421.

dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana Desain Industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.⁵ Sedangkan hak moral yaitu pencantuman nama pendesain dalam daftar umum Desain Industri dan berita resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang hak kekayaan intelektual.

Dalam memperoleh hak Desain Industri, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftarannya melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran merupakan syarat utama untuk memperoleh perlindungan dalam Desain Industri.⁶ DJKI sebagai lembaga yang berwenang dalam pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan Desain Industri. Keputusan DJKI untuk menolak atau menerima suatu permohonan pendaftaran Desain Industri sangat berpengaruh terhadap hak-hak para pendesain.

Pendaftaran Desain Industri tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga menjadi syarat utama bagi pemilik desain untuk memperoleh hak eksklusif yang diakui secara hukum. Pendaftaran Desain Industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang memiliki kebaruan. Lingkup Desain Industri yang mendapat perlindungan juga diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau

⁵ Bently, Lionel dan Brad Sherman, 2022, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, Hlm. 647.

⁶ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, Hlm. 59.

- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Kebaruan desain industri dalam suatu permohonan hak desain industri menganut salah satu asas yakni asas kebaruan. Kebaruan merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah Desain Industri dapat didaftarkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menegaskan bahwa sebuah Desain Industri dianggap baru jika pada saat pendaftaran, desain tersebut belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pasal 25 ayat 1 TRIPs Agreement berbunyi sebagai berikut:

Member shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration.

Berdasarkan pasal tersebut disepakati bahwa negara-negara anggota WTO yang memiliki perjanjian TRIPs, hendaknya memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang mandiri dan kreatif dengan persyaratan bahwa hak Desain Industri yang diberikan harus memiliki unsur kebaruan (*novelty*) atau orisinal (*original*).

Unsur kebaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain yang didaftarkan benar-benar merupakan hasil dari inovasi dan bukan tiruan dari desain lain yang telah ada sebelumnya. Tolak ukur suatu kebaruan memerlukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa nilai kebaruan dalam suatu produk sejenis dapat menjadi suatu nilai pembeda terhadap suatu desain produk yang telah dipatenkan sebelumnya dan memiliki pembeda bagi orang awam.

Hak prioritas juga menjadi aspek penting dalam pendaftaran Desain Industri dalam asas kebaruan. Hak prioritas sangat penting dalam menghadapi sengketa internasional terkait pendaftaran Desain Industri. Hak prioritas diberikan kepada pemohon yang telah mendaftarkan Desain Industri di negara asal yang tergabung dalam Konvensi Paris. Hak ini memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan di negara lain yang juga merupakan anggota Konvensi Paris dengan menggunakan tanggal pendaftaran di negara asal sebagai tanggal

prioritas. Hak prioritas diatur dalam Permohonan dengan hak prioritas dalam Desain Industri diatur secara khusus dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pemohon yang menggunakan hak prioritas ini akan diakui bahwa tanggal penerimaan desain di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan di negara asal, asalkan permohonan diajukan dalam jangka waktu enam bulan setelah pendaftaran di negara asal. Dengan adanya pengakuan hak prioritas, desain yang telah didaftarkan di negara asal sebelum ada publikasi atau pengungkapan desain serupa di negara lain akan tetap dianggap sebagai desain yang baru dan orisinal.

Permasalahan terkait hak Desain Industri ini tidak hanya muncul dalam sengketa pembatalan Desain Industri, yang biasanya diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak ketiga yang merasa desain tersebut melanggar hak mereka atau tidak memenuhi persyaratan undang-undang. Masalah serupa juga dapat terjadi pada tahap permohonan pendaftaran Desain Industri, di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran jika desain yang diajukan dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan atau adanya persamaan substansial dengan desain lain yang dianggap relevan. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran terhadap unsur kebaruan ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pendesain dan menghambat pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Penolakan pendaftaran Desain Industri sering menjadi permasalahan, terutama bagi pendesain yang merasa bahwa Desain Industri mereka telah memenuhi syarat kebaruan dan layak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya sengketa Desain Industri yang berpusat pada unsur kebaruan dalam proses permohonan pendaftaran Desain Industri, yang pada akhirnya memicu gugatan pembatalan pendaftaran maupun penolakan Desain Industri oleh DJKI. Salah satu sengketa penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 69/ Pdt.Sus-Desain Industri /2022/PN Niaga Jkt.Pst.. Berawal dari permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Koffie F. Rombouts NV sebagai Penggugat, merupakan

sebuah perusahaan yang didirikan di Belgia yang bidang usahanya di bidang alat-alat pengolah dan pembuat kopi serta produk kopi.

Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri untuk produk yang dikenal sebagai Penyaring Kopi pada tanggal 18 September 2020. Penggugat menyatakan bahwa desain yang diajukan adalah baru dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. DJKI dalam hal ini sebagai Tergugat, menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa Desain Industri yang diajukan tidak memenuhi syarat kebaruan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam proses penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri, DJKI menggunakan beberapa dokumen pembanding untuk menilai kebaruan desain yang diajukan oleh Penggugat.

DJKI menolak permohonan pendaftaran Desain Industri Penggugat dua kali. Penolakan pertama terjadi pada tanggal 17 Desember 2021, DJKI menyatakan bahwa desain yang diajukan tidak baru karena memiliki kesan estetis yang sama dengan desain yang telah diungkap sebelumnya. Setelah Penggugat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut, DJKI melakukan pemeriksaan ulang dan mengeluarkan surat keputusan kedua pada tanggal 27 April 2022, yang menolak keberatan Penggugat dan tetap menolak permohonan pendaftaran Desain Industri.

Setelah penolakan kedua penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini penggugat berpendapat bahwa Desain Industri Penyaring Kopi dengan dokumen pembanding yang dijadikan dasar penolakan oleh DJKI memiliki perbedaan yang signifikan sehingga Desain Industri milik Penggugat harus dianggap baru dan dapat didaftarkan. Selain itu terdapat desain dalam dokumen pembanding yang digunakan oleh DJKI baru diungkap pada tanggal 22 Mei 2021 dan 25 Juni 2021, sedangkan Desain Industri yang dimohonkan tanggal 18 September 2020 milik Penggugat diajukan menggunakan Hak Prioritas No. 007762356-0001 tanggal 20 Maret 2020. Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dimenangkan oleh penggugat.

Tindakan DJKI dalam menolak permohonan pendaftaran Desain Industri milik Penggugat dianggap tidak sesuai dengan asas kebaruan serta hak prioritas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendaftaran sangat penting dilakukan untuk melindungi desain industri yang telah dibuat pendesain. Asas kebaruan pada Desain Industri penting diperhatikan sebagai syarat mendapat hak Desain Industri. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai sengketa yang terjadi dan penyelesaian yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta dengan judul **“Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Analisis Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain-Industri/2022 /PN.Niaga.JktPst)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri /2022/PN.Niaga.JktPst mengenai penerapan asas kebaruan dalam penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI?
2. Bagaimana akibat hukum dari Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Desain Industri pada Putusan Nomor : 69 /Pdt.Sus-Desain-Industri/2022 /PN.Niaga.JktPst?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah keperdataan mengenai kekayaan intelektual di bidang Desain Industri. Ruang lingkup objek kajian penelitian ini merupakan analisis terhadap proses penilaian DJKI dalam menentukan unsur kebaruan Desain Industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, penerapan hak prioritas dan akibat hukum dari penolakan permohonan Desain Industri yang telah memenuhi ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek hukum tersebut diterapkan dalam kasus yang relevan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri /2022/PN.Niaga.JktPst mengenai penerapan asas kebaruan dalam penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI.
2. Menganalisis akibat hukum dari Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Desain Industri pada Putusan Nomor : 69 /Pdt.Sus-Desain-Industri/2022 /PN.Niaga.JktPst.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hukum kekayaan intelektual, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sengketa penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dengan mempelajari kasus nyata dan proses hukum, peneliti dapat mengembangkan keterampilan analisis hukum dan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi atau literatur bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam studi Desain Industri dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk merekomendasikan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan dan prosedur pendaftaran Desain Industri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Desain Industri

2.1.1 Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Desain Industri

Perlindungan hukum atas Desain Industri telah mengalami perkembangan yang panjang dan kompleks. Pengaturan Desain Industri pertama kali muncul di Inggris, negara yang menjadi pionir revolusi industri. Pada saat itu Desain Industri mulai berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Oleh sebab itu dibuatlah Undang-Undang pertama yang mengatur mengenai Desain Industri yaitu *The Designing and Printing of Lines, Cotton, Calicoes and Mualins Act* pada tahun 1787.

Dalam undang-undang tersebut perlindungan yang diberikan terhadap Desain Industri yang didaftarkan masih terbatas, yaitu hanya dalam dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.⁷ Dan pada saat itu Desain Industri masih berbentuk dua dimensi, kemudian melalui *Sculpture Copyright* 1798 cakupan Desain Industri diperluas menjadi bentuk tiga dimensi.⁸ Undang-undang tersebut hanya mencakup model berbentuk manusia dan hewan, sehingga pengaturannya masih sangat sederhana dibandingkan dengan perkembangan saat ini.

Kemudian melalui undang-undang tahun 1842 pengaturan tentang Desain Industri menjadi semakin komprehensif. Jangka perlindungan atas hak Desain Industri tahap demi tahap menjadi lebih panjang melalui *Registered Design Act 1949*, perlindungan Desain Industri diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga total lamanya perlindungan dapat menjadi lima

⁷ Muhamad Djumhana, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya, Hlm. 151.

⁸ Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 62.

belas tahun.⁹ Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai dengan terbentuknya Undang-undang Hak Cipta tahun 1988.

Perkembangan ini semakin pesat seiring dengan globalisasi dan juga persaingan bisnis yang semakin ketat. Munculnya perjanjian internasional pada tahun 1883 yakni *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang kemudian diikuti dengan adanya *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Perjanjian TRIPs) menjadi tonggak penting dalam harmonisasi perlindungan Desain Industri di berbagai negara.

Perlindungan masalah Hak Kekayaan Intelektual terlebih dalam Desain Industri tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO).¹⁰ Perjanjian TRIPs, yang diadopsi oleh World Trade WTO pada tahun 1994, mengharuskan negara-negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan Desain Industri di dalam undang-undang nasional mereka. Pasal 25 dan 26 Perjanjian TRIPs mengatur bahwa negara-negara harus memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang memenuhi syarat kebaruan dan orisinalitas.

Selain Perjanjian TRIPs, Konvensi Paris yang dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang juga berperan dalam pengaturan Desain Industri melalui *Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs*. Sistem *Hague* memungkinkan pendaftaran Desain Industri secara internasional melalui satu aplikasi yang berlaku di beberapa negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut.

Pengaturan hukum Desain Industri di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini disusun sebagai respons terhadap kewajiban Indonesia untuk memenuhi ketentuan Perjanjian TRIPs, sekaligus untuk mendorong perkembangan industri kreatif di

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, Hlm. 212.

¹⁰ Tim Lindsey dkk., 2011, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, Hlm. 23.

dalam negeri. Undang-undang Desain Industri ini memiliki 57 Pasal yang mengatur mengenai berbagai hal yang berhubungan mengenai definisi, persyaratan perlindungan, pengecualian perlindungan, subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri. Untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang - Undang Desain Industri, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. PP ini berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang merinci tata cara pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk prosedur teknis yang harus diikuti dalam pendaftaran Desain Industri.

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri diberikan melalui pendaftaran yang akan menimbulkan hak Desain Industri kepada pemegang hak. Perlindungan terhadap Desain Industri akan diberikan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam pasal 10 Undang- undang Desain Industri.¹¹ Perlindungan hukum terhadap Desain Industri bertujuan untuk mencegah penggunaan atas penampilan suatu produk atau barang yang beragam, mendorong pembangunan ekonomi di sektor industri dan manufaktur, serta kerajinan tradisional dan kerajinan tangan.

Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia. Secara internasional perlindungan terhadap Desain Industri dimuat dalam:¹²

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883;*
2. *The Haque Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925;*

¹¹ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasari Ujianti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Hlm. 41.

¹² H. OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 574.

3. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design of 1968;*
4. *TRIPs Agreement Under the World Trade Organization Agreement;*
5. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886;*
6. *The Universal Copyright Convention of 1952.*

2.1.2 Pengertian Desain Industri

Desain Industri adalah cabang dari hukum kekayaan intelektual yang melindungi bentuk dan penampilan produk. Di Indonesia, pengertian Desain Industri telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur pokok Desain Industri yaitu:

1. Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat berbentuk 3 dimensi (bentuk dan Konfigurasi) serta 2 dimensi (Komposisi garis dan warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang mendatangkan kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini karena penilaian estetika bersifat subjektif.¹³ Sedangkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO)

¹³ Dwi Wahyu Setiawan, *Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020, Hlm. 17.

memberikan definisi yang terperinci mengenai Desain Industri yaitu Desain industri menekankan pada bentuk luar dan fungsi produk keseluruhan. Pelaku usaha dalam merancang sebuah produk biasanya meliputi upaya pengembangan fungsi dan estetika produk. Undang-undang desain industri lebih menekankan aspek ornamental dan estetika produk (tampilan luar seperti botol minyak wangi) dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya. Desain industri terkait produk industri meliputi produk mode, kerajinan tangan, alat-alat teknik, dan medik, jam tangan, perhiasan, produk rumah tangga, mainan, peralatan elektronika, mobil, struktur arsitektur, desain tekstil dan peralatan olahraga. Desain industri cukup penting peranannya terkait dengan kemasan, tempat/wadah dan penampilan bentuk luar dari suatu produk.¹⁴

2.1.3 Asas Hukum Desain Industri

Asas hak atas Desain Industri adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemberian perlindungan hukum terhadap Desain Industri. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu desain layak mendapatkan perlindungan hukum dan apa saja hak-hak yang melekat pada desain tersebut. Asas yang mendasari hak ini adalah :¹⁵

a. Asas publisitas

Asas publisitas merupakan hak atas Desain Industri yang diperoleh berdasar pada pengumuman sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaannya. Untuk itu hak atas Desain Industri diberikan negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara¹⁶. Tujuannya memberikan kepastian hukum dan transparansi mengenai kepemilikan desain.

b. Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Asas ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisah dalam satu kesatuan yang utuh untuk suatu komponen Desain

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2017, Malang : Setara Press, Hlm. 191.

¹⁵ H. OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 579.

¹⁶ Zico Armanto, 2017, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Vol. 4, No. 5, Hlm. 99.

Industri. Misalnya, pendesain merancang sebuah kursi dengan desain yang unik. Dalam desain tersebut, ada berbagai elemen, seperti bentuk sandaran, kaki kursi, dan dudukannya yang semuanya merupakan satu kesatuan dari desain kursi tersebut.

c. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas Desain Industri ini. Hanya desain yang benar benar baru yang dapat diberikan hak. Asas ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan mencegah adanya duplikasi atau peniruan dari desain yang sudah ada.

Selain itu terdapat asas lain dalam Desain Industri yaitu asas *First to File* diatur pada Pasal 12 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya

2.1.4 Konsep Asas Kebaruan (*Novelty*)

Dalam rangka memperoleh hak Desain Industri sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Desain Industri, hal yang paling krusial dan harus dilakukan adalah memastikan sepenuhnya bahwa Desain Industri tersebut memenuhi Asas kebaruan. Asas kebaruan sendiri diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk desain yang baru.
2. Desain Industri yang dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - 1) tanggal penerimaan, atau
 - 2) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - 3) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Desain Industri dianggap baru apabila desain tersebut tidak sama dengan desain yang sudah ada sebelumnya dan tidak pernah dipublikasikan atau digunakan di mana pun sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri berhubungan dengan Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs, artinya hanya unsur baru atau kebaruan yang bisa memperoleh perlindungan hukum dan dicatatkan, yang mana mengizinkan anggotanya untuk membahas *“that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features”*¹⁷, bahwa suatu perlindungan desain industri dapat diberikan apabila baru atau orisinal.

Suatu Desain Industri dianggap tidak baru atau tidak orisinal apabila desain industri tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan kreasi industri yang sudah ada sebelumnya. Unsur kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri mengenai wujud konfigurasi, komposisi garis, warna, garis dan warna atau perpaduan dari padanya, desain baru maupun desain lama ada unsur pembeda. Konfigurasi menjadi bagian kriteria dalam unsur Desain Industri yang menggambarkan benda horizontal maupun vertical, serta bentuk yang kompleks dikombinasikan dalam wujud 3 (tiga) dimensi.¹⁸

Penilaian kebaruan desain industri menurut desain industri dilakukan pada proses pendaftaran. Pada dasarnya penilaian kebaruan suatu desain industri berhubungan dengan upaya membuktikan apakah suatu desain industri memiliki kebaruan sehingga layak untuk didaftarkan Suatu penilaian kebaruan Desain Industri merupakan penilaian terhadap suatu kreasi Desain Industri yang diterapkan berdasarkan 4 aspek, yakni:

1. Aspek kreasi, kebaruan Desain Industri berkaitan dengan pertimbangan yakni apakah Desain Industri yang didaftarkan memiliki suatu kreasi yang memiliki

¹⁷ NCTAD & ICTSD, 2005, *Resource Book on TRIPs and Development*, Cambridge University Press, Hlm. 333.

¹⁸ Rahmawati, R. A., & Kerti, N. R. M., 2023, *Unsur Kebaruan atas Karya Desain Industri Kemasan Makanan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/PDT. SUS. DESAIN INDUSTRI/2020/PN. NIAGA. JKT. PST Jo Putusan Kasasi Nomor 162 K/PDT. SUS-HKI/2021)*, Tribuere, 1(2), Hlm. 179.

perbedaan detil immaterial, mirip atau berbeda dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya.

2. Aspek waktu, Desain Industri tidak diumumkan atau dipergunakan sebelum adanya suatu pendaftaran.
3. Aspek tempat, ruang lingkup teritorial kebaruan yang akan dilindungi melalui perlindungan Desain Industri ini merupakan kebaruan nasional atau internasional.
4. Aspek estetika, aspek ini merupakan aspek terpenting karena titik berat dalam kebaruan Desain Industri hanya diberikan untuk penampilan suatu produk yang dapat memberikan kesan estetis.¹⁹

2.1.5 Konsep Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.²⁰ Maksud dari pengertian prioritas adalah dengan menggunakan dan menempatkan tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama tentunya dalam arti seolah-olah, bukan yang sesungguhnya. Jadi hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftar lebih awal dari fakta yang sesungguhnya.²¹

Hak prioritas bersumberkan kepada Kovensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam TRIPs. Ketentuan-ketentuan *Paris Convention* yang terpenting adalah sebagai berikut:²²

¹⁹ Razak, M. H., Riyanto, R., & Sunandi, A., 2021, *Penerapan Unsur Kebaruan (Novelty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Jurnal Hukum Pelita, 2(2), Hlm. 40.

²⁰ Pasal 1 Angka 12 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

²¹ Sufiarina, S., 2012, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, ADIL: Jurnal Hukum, 3(2), Hlm. 265.

²² Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 134.

1. Penanganan nasional atau simulasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *principle of national treatment*. Inti *national treatment* adalah pada pemberlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.²³
2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), hak prioritas memungkinkan pemohon untuk memanfaatkan tanggal pengajuan awal sebagai tanggal acuan dalam menentukan kebaruan dan prioritas di negara-negara anggota lainnya. Ini memfasilitasi pemohon dalam melindungi desain mereka di banyak negara tanpa harus khawatir tentang publikasi desain oleh pihak lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa dalam praktik pendaftaran Desain Industri di Indonesia, pemohon harus menyertakan dokumen atau bukti hak prioritas untuk menunjukkan bahwa desain yang diajukan merupakan desain yang sama dengan desain yang telah dipublikasikan atau diajukan di negara lain dalam periode prioritas yang berlaku.

²³ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, Hlm. 24.

2.2 Tinjauan Umum Pendaftaran Desain Industri

Sistem pendaftaran Desain Industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJKI.²⁴ Sistem pendaftaran Desain Industri adalah sistem pendaftaran pertama (*first to file system*). Dengan Indonesia menganut sistem pendaftaran maka DJKI hanya menerima pendaftaran lalu mengumumkan (selama 3 bulan), dan mengeluarkan sertifikat hak Desain Industri apabila pihak lain tidak ada yang keberatan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas industri, juga tidak ada perlindungan hukum. Syarat materiil Desain Industri dapat didaftarkan yaitu :²⁵

1. *Novelty (new or original)*

Kebaruan desain dalam pengertian mutlak adalah bentuk/ pola yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi mungkin juga baru dalam pengertian terbatas yaitu dalam bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya berbeda penggunaan dan pemanfaatannya.

2. Memiliki nilai praktis dan dapat diterapkan dalam industri

3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Syarat yang melarang pendaftaran desain adalah desain yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, dan desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, ketertiban umum dan juga kesusilaan.

4. Pendesain atau orang yang menerima hak desain berhak atau tidak atas karya tersebut.

²⁴ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Madepuspasutari Ujianti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Februari, Hlm. 41.

²⁵ Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 213.

2.2.1 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Tata cara permohonan pendaftaran Desain Industri di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berikut adalah tata cara yang harus dilakukan dalam proses permohonan pendaftaran Desain Industri di Indonesia :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
3. Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
5. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud, untuk mengajukan Permohonan dengan ketentuan :
 - a. ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
 - b. bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;
 - c. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

6. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.
7. Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
8. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon sebagaimana dimaksud, harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

2.2.2 Permohonan dengan Hak Prioritas

Permohonan dengan hak prioritas dalam Desain Industri diatur secara khusus dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan hak Prioritas. Apabila syarat diatas tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Selain salinan surat permohonan, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dapat meminta agar permohonan dengan hak prioritas dilengkapi pula dengan:

1. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
2. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

2.2.3 Pemeriksaan Desain Industri

Pemeriksaan Desain Industri sebetulnya menjadi kunci utama oleh DJKI terhadap seluruh Desain Industri yang masuk dalam daftar yang akan dimohonkan hak nya, karena di dalam tahap pemeriksaan dilakukan banyak upaya untuk mencari tahu kebenaran serta fakta, terkait suatu desain yang diajukan permohonan pendaftaran, yang kemudian dibandingkan dengan data-data pada web dengan desain industri yang sudah terdaftar sebelumnya.²⁶ Terkait pemeriksaan Desain Industri, dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan jenis pemeriksaan yang ada dalam tahap pemeriksaan desain industri, yakni pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan administratif adalah salah satu tahapan dalam proses pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh DJKI untuk memeriksa kelengkapan persyaratan formal dari permohonan pendaftaran. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang telah dipenuhi oleh pemohon.

Sedangkan Pemeriksaan substantif adalah tahapan lanjutan dalam proses pendaftaran Desain Industri yang bertujuan untuk menilai apakah suatu desain memenuhi syarat substantif untuk diberikan hak Desain Industri. Setelah lulus dari tahap pemeriksaan administratif, permohonan pendaftaran Desain Industri akan masuk ke tahap pemeriksaan substantif untuk memeriksa aspek-aspek mendasar dari desain yang diajukan, seperti kebaruan, keaslian, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.

Berikut adalah langkah-langkah proses pemeriksaan Desain Industri di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

²⁶ Putri, A. N., & Bustani, S., 2022, *Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri Kemasan Minuman Jahe*, Reformasi Hukum Trisakti, 4(1), Hlm. 224.

1. Pemeriksaan Administratif.

Setelah permohonan diajukan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif sesuai peraturan yang berlaku. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, DJKI dapat menolak atau menganggap permohonan ditarik kembali, dan pemohon akan diberitahu. Pemohon memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut. Jika keberatan tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan, keputusan penolakan menjadi final. Jika keberatan ditolak, pemohon dapat menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga dalam waktu 3 bulan.

2. Pengumuman.

Jika permohonan memenuhi persyaratan administratif, DJKI akan mengumumkan Desain Industri kepada publik dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman ini mencakup informasi tentang pemohon, desain, serta hak prioritas jika ada. Pemohon dapat meminta penundaan pengumuman hingga 12 bulan jika diperlukan.

3. Keberatan dari Pihak Ketiga.

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan tertulis terhadap desain yang diajukan dengan alasan substantif, seperti kebaruan, dalam waktu 3 bulan. DJKI akan memberitahukan keberatan tersebut kepada pemohon, yang kemudian dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 3 bulan setelah pemberitahuan.

4. Pemeriksaan Substantif.

Jika ada keberatan, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap desain untuk menilai kebaruan dan keaslian desain tersebut. DJKI harus memberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan dalam waktu 6 bulan setelah berakhirnya masa pengumuman. Hasil keputusan ini akan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu 30 hari.

5. Gugatan ke Pengadilan Niaga.

Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan tertulis terhadap penolakan DJKI. Apabila permohonan keberatan tersebut tetap

ditolak maka pemohon dapat menggugat keputusan tersebut melalui pengadilan.

2.2.4 Tata Cara Pengajuan Keberatan Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengaturan mengenai pengajuan keberatan atas putusan penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri. Menurut ketentuan ini, pemohon yang permohonannya ditolak berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 2 atau Pasal 4 undang-undang tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), beserta alasan yang mendasari keberatan tersebut.

Pasal 2 undang-undang ini menetapkan bahwa Desain Industri harus memenuhi kriteria kebaruan, fungsi, dan tidak melanggar ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Apabila permohonan Desain Industri dinyatakan tidak memenuhi kriteria ini, maka permohonan tersebut dapat ditolak. Sementara itu, Pasal 4 mengatur tentang ketentuan tambahan yang berkaitan dengan Desain Industri yang tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika permohonan Desain Industri tidak memenuhi persyaratan ini, DJKI berhak menolak permohonan dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya.

Untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri, pemohon harus menyiapkan beberapa dokumen penting sebagai berikut:²⁷

1. Surat permohonan keberatan atas hasil putusan penolakan
2. Copy surat keputusan penolakan Desain Industri
3. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa

²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Layanan Permohonan Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri*, Dikutip dari SIPPn, pada tanggal 17 September 2024.

4. Bukti-bukti pendukung
5. Gambar desain antara Desain Industri milik pemohon dengan Desain Industri yang dijadikan pembanding serta penjelasannya
6. Bukti pembayaran biaya.

Tata cara pengajuan keberatan atas putusan penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri:²⁸

1. Pengajuan permohonan keberatan atas hasil putusan penolakan melalui akun desainindustri.dgip.go.id .
Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui platform online resmi di desainindustri.dgip.go.id. Langkah pertama adalah login pada akun resmi di situs tersebut. Setelah itu, pemohon harus masuk ke menu pasca permohonan dan menginput data permohonan keberatan. Selanjutnya, pemohon diharuskan mengunggah semua dokumen persyaratan yang telah disiapkan. Setelah dokumen diunggah, pemohon harus memproses tanda terima sebagai bukti pengajuan keberatan.
2. Pengajuan permohonan keberatan atas hasil putusan penolakan secara manual. Sebagai alternatif, pemohon dapat mengajukan keberatan secara manual dengan mengunjungi loket DJKI. Dalam hal ini, pemohon harus menyerahkan semua dokumen persyaratan yang telah disiapkan di loket tersebut. Setelah dokumen diterima, pemohon akan menerima tanda terima sebagai bukti bahwa permohonan keberatan telah diajukan.
3. Proses pemeriksaan permohonan keberatan atas hasil putusan penolakan.
Setelah permohonan keberatan diajukan, proses pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme sidang yang melibatkan beberapa pejabat DJKI. Sidang ini dihadiri oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif, serta Kepala Subdit Pemeriksaan. Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif memberikan pertimbangan dari sisi hukum, sementara Kepala Subdit Pemeriksaan memberikan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan

²⁸ *Ibid.*

tersebut, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri memutuskan apakah keberatan dikabulkan atau ditolak.

2.3 Perlindungan Hukum Desain Industri

Perlindungan hukum Desain Industri tidak lepas dari bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negara menjadi mutlak dan diletakkan dalam tanggung jawab maupun tugas dari negara. Dalam upaya menjalankan serta memberikan perlindungan hukum, diperlukan adanya suatu media atau wadah sebagai alat pelaksanaannya, yang umumnya dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik desain agar haknya diakui dan dilindungi secara sah oleh negara. Perlindungan ini tercermin dalam mekanisme pendaftaran Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan dasar hukum atas kepemilikan desain tertentu. Pendaftaran ini bersifat esensial karena hanya desain yang didaftarkan yang mendapatkan perlindungan hukum secara resmi. Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan (permintaan pendaftaran Desain Industri) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Proses pendaftaran Desain Industri yang didefinisikan dalam undang-undang sebagai “Permohonan”, dilakukan dengan tahapan: penerimaan permohonan, pemeriksaan administratif terhadap persyaratan permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif dalam hal terhadap keberatan atas suatu permohonan oleh pihak ketiga, pemberian sertifikat Desain Industri, pencatatan dalam

Daftar Umum Desain Industri dan pengumuman dan Berita Resmi Desain Industri.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa terhadap hak Desain Industri yang telah didaftarkan. Tujuan utama dari perlindungan represif adalah pemulihan hak serta pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas Desain Industri milik orang lain. Pendesain atau pemilik hak desain industri dapat menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana, untuk menegakkan dan mempertahankan haknya.

2.4 Penyelesaian Sengketa Dalam Desain Industri

Penyelesaian sengketa dalam desain industri merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atau pihak lain yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan, baik terhadap tindakan pelanggaran hak desain industri maupun terhadap keputusan administratif, seperti penolakan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur. Pertama, melalui proses litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Kedua, melalui proses non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri, sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain industri dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain industri dari segi pidana.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Di Pengadilan)

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam Sengketa Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Pasal 46, ditegaskan bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak mana pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan seperti

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan perlindungan desain industri. Gugatan tersebut dapat berupa permohonan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak Desain Industri, yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 46 dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Desain Industri memberikan hak kepada pemohon desain industri untuk mengajukan gugatan apabila permohonannya ditolak oleh DJKI. Pemohon yang merasa dirugikan akibat penolakan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, sebagai bentuk upaya hukum terhadap keputusan administratif DJKI. Dengan demikian, mekanisme litigasi tidak hanya mencakup pelanggaran hak oleh pihak ketiga, tetapi juga mencakup keberatan atas keputusan administratif dalam proses pendaftaran desain industri.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Di samping mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga membuka kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian non litigasi ini dapat dilakukan melalui arbitrase atau metode lain dalam alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara-cara penyelesaian lainnya yang disepakati oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47, yang menyatakan bahwa selain melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, para pihak memiliki pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau bentuk penyelesaian alternatif lainnya.

2.5 Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas utama untuk mengelola, mengatur, dan melindungi kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. DJKI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam menjalankan tugasnya, DJKI mempunyai fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian

²⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Dikutip dari <https://www.dgip.go.id>, pada tanggal 3 Desember 2024.

- sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Agar organisasi dapat berjalan dengan sukses, DJKI telah menetapkan visi dan misi yang jelas sebagai panduan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Visi DJKI menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, berfokus pada kemampuan organisasi untuk tetap bertahan, beradaptasi, dan berinovasi di tengah perubahan. Di sisi lain, misi DJKI merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan dan sasaran spesifik yang ingin diwujudkan oleh organisasi.

1. Visi

"Menjadi institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional."³⁰

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) misi, yaitu:

- a. Mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas; dan
- b. Mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas.³¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09- PR.07.10 Tahun 2007, DJKI kemudian dibantu oleh Direktorat Kekayaan Intelektual yang mengkoordinasi setiap produk kekayaan intelektual yang terdiri dari:

1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Visi, Misi dan Tata Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Dikutip dari <https://www.dgip.go.id> pada tanggal 3 Desember 2024.

³¹ *Ibid.*


2. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang.
3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
4. Direktorat Kerja Sama.
5. Direktorat Teknologi Informasi, dan
6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

DJKI adalah badan yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk Desain Industri. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 10, Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Maksud daripada Pasal 10 ialah apabila untuk mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap suatu Desain yang telah diciptakan dalam bidang Desain Industri, maka dapat diajukan permohonan pendaftaran Desain Industri kepada DJKI.³² DJKI memiliki peran penting dalam menerima permohonan pendaftaran Desain Industri di Indonesia. Peran DJKI dalam menerima permohonan pendaftaran Desain Industri meliputi beberapa tugas, antara lain:

1. Menerima permohonan pendaftaran Desain Industri dari pemohon;
2. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh pemohon;
3. Melakukan pemeriksaan formalitas, yaitu pemeriksaan terhadap persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memenuhi syarat pendaftaran Desain Industri;
4. Melakukan pemeriksaan substansial, yaitu pemeriksaan terhadap keabsahan Desain Industri yang diajukan, termasuk pemeriksaan atas keberadaan Desain Industri yang serupa atau sama yang telah terdaftar sebelumnya;
5. Memberikan surat pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan permohonan Desain Industri yang diajukan;
6. Mendaftarkan Desain Industri yang memenuhi syarat dan terdaftar di dalam basis data Desain Industri yang dikelola oleh DJKI.

³² Syahbana, I., Paserangi, H., & Marwah, M. 2022. *Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*. Amanna Gappa, Hlm.52.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan :

Substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu analisis sengketa penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri Koffie F. Rombouts oleh DJKI. Koffie F. Rombouts NV merupakan perusahaan asal Belgia yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri untuk produk Penyaring Kopi pada 18 September 2020.

Namun, DJKI menolak permohonan tersebut dan menolak keberatan dari Koffie F. Rombout dengan alasan desain tidak memenuhi syarat kebaruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. DJKI menggunakan beberapa dokumen pembanding untuk menilai kebaruan. Dalam hal ini Koffie F. Rombouts berpendapat bahwa Desain Industri Penyarin Kopi dengan dokumen pembanding yang dijadikan dasar penolakan oleh DJKI memiliki perbedaan yang signifikan sehingga Desain Industri tersebut harus dianggap baru dan dapat didaftarkan. Selain itu, terdapat desain dalam dokumen pembanding yang digunakan oleh DJKI baru diungkap pada tanggal 22 Mei 2021 dan 25 Juni 2021, sedangkan Desain Industri yang dimohonkan tanggal 18 September 2020 milik Penggugat diajukan menggunakan Hak Prioritas No. 007762356-0001 tanggal 20 Maret 2020. Seharusnya secara hukum Dokumen Pembanding yang dijadikan dasar penolakan tidak patut untuk dijadikan dasar penolakan karena tanggal pengungkapan Dokumen Pembanding adalah diungkapkan setelah tanggal Hak Prioritas

Setelah penolakan kedua, Koffie F. Rombouts menggugat DJKI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan memenangkan kasus tersebut dalam putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam penentuan DJKI dalam penilaian Desain Industri dalam putusan tersebut, serta akibat hukum dari penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan cara mengkaji dan menganalisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³³ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai tidak dengan ketentuan undang-undang atau kontrak, dengan kata lain apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁴ Jenis penelitian ini dipergunakan, karena peneliti akan menganalisis melalui Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga Jkt.Pst. tentang penyelesaian sengketa penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri oleh DJKI dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang berlaku dan berkaitan dengan Desain Industri.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada

³³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Vol. 7 Edisi I, Juni, Hlm. 23.

³⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm, 54.

undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.³⁵ Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai asas kebaruan (*novelty*) serta hak prioritas dipertimbangkan dalam putusan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan terkait sengketa penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri di Indonesia.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan studi kasus hukum (*judicial case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dokumen tentang kasus sengketa Desain Industri, putusan PN Jakarta Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga Jkt.Pst. yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.³⁶ Dalam pendekatan ini, normatif berarti peneliti berfokus pada aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, atau doktrin hukum yang mengatur suatu masalah hukum tertentu.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari data hukum antara lain.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 49.

³⁷ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, Hlm. 86.

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c. Putusan PN Jakarta Nomor 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, sosial media, dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi pustaka merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁸ Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan merupakan metode dengan membaca, mencatat, lalu mengutip dari sumber kepustakaan yang relevan terhadap penelitian tersebut berupa buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.
2. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 81.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data melalui metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan³⁹ pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data ke bagian yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang sesuai dan dibutuhkan untuk penelitian.
3. Sistematisasi data yaitu pengolahan data dilakukan dengan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai ruang lingkup pokok pembahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁴⁰

3.7 Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang diuraikan dengan kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga interpretasi data dan pemahaman hasil analisis menjadi mudah.⁴¹ Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian di tarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

³⁹Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm. 85.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 127.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri /2022/PN.Niaga.JktPst mengenai penerapan asas kebaruan dalam penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa DJKI melakukan kesalahan dalam menerapkan asas kebaruan. DJKI tidak memperhatikan perbedaan signifikan antara Desain Industri Penggugat dengan desain dalam dokumen perbandingan. Hakim juga menegaskan bahwa dalam dokumen perbandingan terdapat desain yang diungkap setelah tanggal hak prioritas yang tidak seharusnya dijadikan dasar penolakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.
2. Berdasarkan Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst., akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri adalah DJKI diwajibkan untuk membatalkan keputusan penolakan dan mengabulkan pendaftaran Desain Industri milik Koffie F. Rombouts NV yang terbukti bahwa Desain Industri tersebut telah memenuhi asas kebaruan.

5.2 Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Analisis Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain-Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)” ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembuat undang-undang perlu melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Desain Industri. Terutama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa “Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”. Frasa “tidak sama” masih kurang memberikan penjelasan yang jelas mengenai kriteria dalam unsur kebaruan Desain Industri.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri di Indonesia, perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penilaian kebaruan termasuk terhadap Desain Industri yang berasal dari luar negeri. DJKI harus memastikan bahwa penggunaan dokumen pembanding dalam proses penilaian tidak mengabaikan asas kebaruan serta hak prioritas yang telah diajukan oleh pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anonim. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Ditjen HKI.
- Anonim. Ditjen HKI bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II). (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI-ECAP II.
- Achmadi, Abu & Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bently, Lionel & Brad Sherman. (2022). *Intellectual Property Law*. New York: Oxford University Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi.
- Djumhana, Muhamad. (1993). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya.
- (1999). *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. (2019). *Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono, dkk. (2019). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

- Lindsey, Tim, dkk. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Mas, Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Grasindo.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- NCTAD dan ICTSD. (2005). *Resource Book on TRIPs and Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Purba, Achmad Zen Umar. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, Endang. (2010). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saidin, H. OK. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinamo, Nomensen. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Soeparman, Andrieansjah. (2013). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT Alumni.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. Jurnal

- Armanto, Zico. (2017). *Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. *Lex Crimen*, 4 (5).
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1).
- Dewanti, Liona Isna. (2017). *Tolak Ukur Kebaruan dalam Desain Industri*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(1).

- Kaligis, Royke Y. J. (2017). *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek*. Jurnal Hukum Unsrat, 23 (8).
- Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, Budiarta, I Nyoman Putu, & Ujianti, Ni Made Puspasari. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda*. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1).
- Putri, A. N., & Bustani, S. (2022). *Unsur Kebaruan dalam Desain Industri Kemasan Minuman Jahe*. Reformasi Hukum Trisakti, 4 (1).
- Rahmawati, R. A., & Kerti, N. R. M. (2023). *Unsur Kebaruan atas Karya Desain Industri Kemasan Makanan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/PDT. SUS. DESAIN INDUSTRI/2020/PN. NIAGA. JKT. PST Jo Putusan Kasasi Nomor 162 K/PDT. SUS-HKI/2021)*. Tribuere, 1 (2).
- Ramadhani, D. R., Melati, P., & Anand, C. (2019). *Aesthetic Performance Products as a Basis for Non-Novelty of Industrial Design Based on the Public Domain Principle*. Notaire, 2 (1).
- Razak, M. H., Riyanto, R., & Sunandi, A. (2021). *Penerapan Unsur Kebaruan (Novelty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Jurnal Hukum Pelita, 2 (2).
- Setiawan, D. W. (2020). *Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro*. Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Sufiarina, S. (2012). *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. ADIL: Jurnal Hukum, 3 (2).
- Syahbana, I., Paserangi, H., & Marwah, M. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*. Amanna Gappa.

3. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga. JktPst

4. Sumber Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Kiat Sukses Mendapatkan Perlindungan Desain Industri*. Dikutip dari dgip.go.id

..... *Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Dikutip dari <https://www.dgip.go.id>

..... *Visi, Misi dan Tata Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Dikutip dari dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Layanan Permohonan Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri*. Dikutip dari Layanan permohonan Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (menpan.go.id)

Persekutuan Perdata Doni Budiono dan Rekan. (2024). *Bagaimana Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri*. Dikutip dari pdb-lawfirm.id

Rio Sandy Pradana. (2016). *Pengadilan Niaga Batalkan Putusan Penolakan Desain Reng*. Kabar24. Dikutip dari [Penolakan Desain Reng-bisnis.com](http://PenolakanDesainReng-bisnis.com)

Rombouts BV. (2024). *The Rombouts Filter*. Dikutip dari Rombouts.com

Yudho Winarto. (2017). *Antam Sambut Baik Putusan Pengadilan*. Kontan.Co.Id, Dikutip dari [Antam sambut baik putusan pengadilan-Kontan.co.id](http://AntamSambutBaikPutusanPengadilan-Kontan.co.id)